

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

TUGAS :

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.